

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Kata muamalat berasal dari kata amala secara arti kata mengandung arti ‚saling berbuat‘ atau berbuat secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.³ Selain itu kata muamalat juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.⁴

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁵

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 175.

⁴ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. vii.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah. Cet.17, 1954), hal. 268

yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari, sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁶

Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁷ Selain itu dalam hal bermuamalah di anjurkan sesama manusia agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT surat al-Ma'idah (5) ayat : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸

(Q.S Al- Ma'idah : 2)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dan sebaliknya Allah SWT melarang umat manusia untuk saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana halnya bahwa hakikat

⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000), hal.1

⁷ As-Sayyid Sahiq, *Fiqh as-Sunnah, jilid V. cet. Ke-1* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 12.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 48.

manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain.

Salah satu yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam bermuamalah adalah al-ijarah. Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.⁹

Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut al-ija'rah *al- 'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan al-ija'rah *ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi, sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut Al-ija'rah.¹⁰

Sedangkan jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 113

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 216

(seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi konsumen.¹¹

Al-ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Alquran, Hadist- hadist Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.¹²

Adapun dasar hukum tentang kebolehan Ijarah adalah surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَجُورُهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya'. (Q.S Al-Thalaq: 6)

Ajaran Islam yang ada dalam al-quran dan hadis telah terang-terangan memperbolehkan akad sewa menyewa (ijarah), karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dalam realitanya, perkembangan praktik sewa-meyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk sewa meyewa yang cukup menarik yang berhasil penulis temui adalah sewa jasa kebiri pada kucing, dimana antara kedua belah pihak (pemilik jasa dan penyewa jasa) terikat dalam sewa jasa.

¹¹ Rambat, Lupiyoadi, A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 26

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V, cet. Ke-8. (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005), hal. 3801.

Pada masa kini sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat. Baik itu sewa-menyewa barang ataupun sewa-menyewa jasa yang ditawarkan oleh pemilik barang ataupun penyedia jasa. Salah satunya ialah jasa sterilisasi kucing. Jasa sterilisasi kucing marak dilakukan oleh para pecinta kucing.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.¹³ Saat ini banyak sekali petshop-petshop yang menyediakan jasa pengebirian pada kucing, salah satunya adalah Anemalia Phetcare yang terletak di jalan Pahlawan Gg. 1 Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang menjadi penyewa jasa kebiri (konsumen) bukan hanya dari kalangan non-muslim saja, tetapi dari kalangan para muslim pun juga ada.

Di zaman yang semakin moderen ini, banyak masyarakat yang cenderung tertarik memelihara hewan mamalia seperti kucing, entah karena memang suka ataupun ada yang memelihara hanya sekedar untuk menjadikanya predator pemburu tikus. Dengan banyaknya masyarakat yang memelihara kucing saat ini semakin banyak pula kucing yang terlantar sebab dibuang atau sebab tidak terurus sehingga banyak kucing yang pergi dan berkembang biak di luar secara liar.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, pada tanggal 29 April 2020 pukul 10.43.

Dalam masalah kelebihan populasi hewan domestik ini, muncul masalah-masalah lainnya yang berakibat pada permasalahan lingkungan itu sendiri. Akibat yang paling umum adalah penelantaran hewan, Kucing betina pada umumnya masa kawin kucing mulai siap antara 4-12 bulan dan dapat menghasilkan anak sampai delapan tahun atau lebih.

Menanggapi adanya simpang siur antara pengguna jasa kebiri pada kucing, peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *study* kasus semacam ini, dimana sebenarnya hukum islam tidak memperbolehkan kebiri ini dilangsungkan sebab memotong atau menghilangkan sebagian tubuh manusia atau hewan yang menjadikan kehilangan fungsi pada organ tubuh yang dipotong tersebut. Dalam sabda Nabi SAW menjelaskan :

عن ابي عمر قال . نهى رسول الله ص م عن خصاء الخيل والبهايم

Dari ibnu Umar r.a : rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan bahaim (hadist no. 3581).¹⁴

Dalam sabda nabi telah dijelaskan bahwa dilarang mengkiri kuda dan hewan ternak lalu bagaimana hukum mengkebiri yang dilakukan pada petshop animalia petcare dan bagaimana transaksi ijarah atau sewa jasa kebiri hewan ini diperbolehkan ataukah tidak.

Dengan adanya kasus yang simpang siur ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Petshop Animal Petcare Tulungagung

¹⁴ Imam Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hal. 660,

dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA KEBIRI PADA KUCING**”(Studi Kasus Di Petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa kebiri dipetshop tersebut dan mengetahui bagaimana sewa jasa kebiri menurut hukum islam.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kebiri yang dilakukan pada kucing di petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa kebiri pada kucing yang terjadi di petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek kebiri yang dilakukan pada kucing di petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa kebiri pada kucing yang terjadi di petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap tata cara bermuamalah, khususnya yang berkaitan dengan jasa kebiri kucing. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya dalam memahami bagaimana hukum dari menyewa jasa mengkebiri kucing sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemilik Petshop

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pemilik petshop kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyediaan jasa kebiri kucing yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi konsumen

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik jasa kebiri dalam transaksi al-ijarah yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik jasa kebiri pada kucing dalam transaksi sewa- menyewa perspektif hukum Islam dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang harus diketahui maknanya agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya, serta memudahkan dan menelaah dan mengetahui pokok-pokok dalam uraian selanjutnya maka peneliti menjelaskan mengenai istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut “hukum syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara’” adalah penaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang iluput satu pun dai Al-Qur’an. Namun Al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan

larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.¹⁵

b. Jasa kebiri

Jasa dalam islam disebut ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Dari beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁶

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.

2. Penegasan Operasional

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yang membahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing" adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaku usaha mempraktikkan

¹⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 228.

secara nyata jasa kebiri pada kucing , dan bagaimana hukum praktik Jasa Kebiri kucing tersebut menurut hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai praktik Jasa Kebiri

Bab II Kajian Pustaka, memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai definisi kebiri beserta syarat dan hukumnya menurut hukum islam, akad beserta syarat rukun dan ketentuan dalam berakad, jasa praktik kebiri, ijarah sebagai transaksi jasa praktik kebiri, juga dasar-dasar hukum ijarah dalam jasa praktik kebiri, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam

bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Jasa kebiri pada kucing di salah satu Petshop Desa Rejoagung Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang praktik jasa kebiri yang dilakukan oleh salah satu petshop di Desa Rejoagung Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan berlandaskan hukum islam.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan, saran.